

V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang penulis lakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Di Kota Bandar Lampung dan dari teori-teori yang ada serta relevan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Kegiatan Ekstensifikasi telah dilaksanakan secara efektif, dengan diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa:

1. Pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Bandar Lampung dengan tujuan untuk Perluasan/penambahan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam meningkatkan penerimaan penghasilan pajak orang pribadi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dapat dikategorikan sangat baik yang ditunjukkan oleh hasil analisis koefisien korelasi Pearson Product Momen yang menghasilkan korelasi positif sebesar 0,832 yang berarti terdapat hubungan yang kuat antara variabel X (Kegiatan Ekstensifikasi) dengan variabel Y (Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi) yang bersifat searah, artinya bila terjadi kenaikan aktivitas Kegiatan ekstensifikasi akan mengakibatkan kenaikan Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi.

2. Kegiatan Ekstensifikasi memberikan pengaruh yang signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Hal ini dibuktikan oleh hasil penghitungan secara statistik yang menunjukkan $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($3,090 > 2,132$) dengan Koefisien Determinasi (Kd) sebesar 69,2% pada tingkat keyakinan/kepercayaan 95% (tingkat signifikansi (α) 0,05).

5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan simpulan, maka dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pajak
 - a. Kegiatan ekstensifikasi dalam rangka penambahan Wajib Pajak Orang Pribadi serta peningkatan penerimaan pajak penghasilan orang pribadi dalam rangka peningkatan penerimaan negara harus dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten secara bersamaan dan berkesinambungan dengan memperhatikan unsur-unsur kemampuan, kepastian hukum, dan ketepatan waktu.
 - b. Ditinjau dari aspek Wajib Pajak, masalah sosialisasi mengenai UU perpajakan dan peraturan perpajakan masih belum dipahami secara baik. Untuk itulah, sosialisasi harus terus dioptimalkan (kampanye sadar dan peduli pajak seperti ke: Pemda, lembaga pendidikan termasuk SMU, asosiasi profesi, asosiasi usaha, seminar-seminar pajak) sehingga ketidaktahuan dan ketidakpahaman Wajib Pajak dapat diminimalkan.
 - c. Peningkatan profesionalisme aparat pajak perlu dilaksanakan terus menerus, diikuti dengan penciptaan iklim kerja yang kondusif serta peningkatan

kesejahteraan yang memadai.

- d. Hukum harus ditegakkan secara tegas baik kepada aparat pajak maupun kepada Wajib Pajak yang kurang mematuhi ketentuan perundang-undangan.

2. Wajib Pajak

- a. Wajib Pajak Orang Pribadi harus bisa bekerja sama dengan aparat pajak dalam rangka kegiatan ekstensifikasi dengan memberikan data-data, catatan-catatan, dan dokumen yang sesuai dengan kondisi usaha.
- b. Wajib Pajak Orang Pribadi harus dapat membantu proses kegiatan ekstensifikasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.
- c. Wajib Pajak Orang Pribadi terus membantu dan melakukan kontrol atas perilaku dan tindakan aparat pajak khususnya pemeriksa dan penyidik pajak agar melakukan tindakan penegakan hukum secara tegas tanpa pandang bulu melalui Pusat Pengaduan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama.

3. Peneliti Selanjutnya

- a. Untuk peneliti selanjutnya agar dilakukan penelitian mengenai Kegiatan Ekstensifikasi dengan lebih memperlihatkan karakter dari Wajib Pajak Orang Pribadi dengan melakukan penelitian lebih dikhususkan pada pertokoan, mall, pusat perdagangan, perumahan dan lainnya dengan melihat jumlah penghasilan.
- b. Peneliti selanjutnya juga dapat melihat faktor – faktor lain yang juga memberikan pengaruh di luar kegiatan ekstensifikasi.